



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.457, 2012

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA. Legalitas.
Surat Tanda Registrasi. Dokter. Dokter Gigi.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG

LEGALITAS SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG SEDANG DALAM PROSES REGISTRASI ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dokter dan dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat wajib memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik sebagai dasar legalitasnya;
- b. bahwa dengan banyaknya Surat Tanda Registrasi yang masa berlakunya berakhir ketika sedang dalam proses registrasi ulang, mengakibatkan tidak berlakunya Surat Izin Praktik yang berpengaruh pada legalitas dokter dan dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- c. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b memerlukan penanganan yang khusus dan segera dalam rangka menjamin legalitas dokter dan dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Legalitas Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang Sedang Dalam Proses Registrasi Ulang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 42/KKI/PER/XII/2007 tentang Tata Cara Registrasi, Registrasi Ulang, Registrasi Sementara, dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG LEGALITAS SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG SEDANG DALAM PROSES REGISTRASI ULANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
2. Konsil Kedokteran, yang selanjutnya disingkat KK adalah organ di dalam KKI yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KKI untuk profesi Dokter.
3. Konsil Kedokteran Gigi, yang selanjutnya disingkat KKG adalah organ di dalam KKI yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KKI untuk profesi Dokter Gigi.
4. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk Dokter Gigi.